



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 123 /HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA TIMUR NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAHAUNGU ETI KABUPATEN  
SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA  
TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02.Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 79/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 80/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran 441/KU.Ol.1-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 49/HK.03.1 Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAHAUNGU ETI KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Protokol Kesehatan terkait Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;



- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 49/HK.03.1Kpt/5311/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Kahaungu Eti dan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 68/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemungutan Suara dan Menunda Pembentukan Sekretariat Panitia pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 dalam upaya pencegahan COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada RKB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Waingapu  
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd  
OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



SIMSON RATOEBANDJOE

Nip. 198309092010121003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR  
 NOMOR : /HK.03.1-  
 Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR  
 49/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-  
 Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN  
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KECAMATAN KAHAUNGU ETI  
 KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
 KECAMATAN KAHAUNGU ETI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020

1. DESA KAMANGGIH

| NO | N A M A                        | L/P | A L A M A T    |
|----|--------------------------------|-----|----------------|
| 1  | KATRINA KONGA NAHA             | P   | DESA KAMANGGIH |
| 2  | OKTAVIANUS HALEKU<br>RAWAMBANI | L   | DESA KAMANGGIH |
| 3  | ERNI ATA NINYA                 | P   | DESA KAMANGGIH |

2. DESA KAMBATA BUNDUNG

| NO | N A M A               | L/P | A L A M A T             |
|----|-----------------------|-----|-------------------------|
| 1  | MARIANA ANA AMAH      | P   | DESA KAMBATA<br>BUNDUNG |
| 2  | ANTONIUS KABORANG, SE | L   | DESA KAMBATA<br>BUNDUNG |
| 3  | KAMBARU WINDI         | L   | DESA KAMBATA<br>BUNDUNG |

3. DESA KATAKA

| NO | N A M A                | L/P | A L A M A T |
|----|------------------------|-----|-------------|
| 1  | LILI RATU BUNGGIH, STH | L   | DESA KATAKA |
| 2  | YUNITA ANAH AMAH       | P   | DESA KATAKA |
| 3  | NURHAYATI URU HIDA     | P   | DESA KATAKA |

4. DESA KOTAK KAWAU

| NO | N A M A                 | L/P | A L A M A T      |
|----|-------------------------|-----|------------------|
| 1  | KAMBUKU LITI            | L   | DESA KOTAK KAWAU |
| 2  | ANDREAS KOPA RIHI       | L   | DESA KOTAK KAWAU |
| 3  | ARFIN MITI MARAMBA AMAH | L   | DESA KOTAK KAWAU |

5. DESA LAIMBONGA

| NO | N A M A                               | L/P | A L A M A T    |
|----|---------------------------------------|-----|----------------|
| 1  | YABU KAWARANG                         | L   | DESA LAIMBONGA |
| 2  | RAMBU KARERI LAKI MAU<br>AWANG, S.PDK | P   | DESA LAIMBONGA |
| 3  | DESA LAIMBONGA                        | L   | DESA LAIMBONGA |

6. DESA MATAWAI KATINGGA

| NO | N A M A           | L/P | A L A M A T              |
|----|-------------------|-----|--------------------------|
| 1  | WINDO NJURU MANA  | L   | DESA MATAWAI<br>KATINGGA |
| 2  | HANA MUNGUL       | P   | DESA MATAWAI<br>KATINGGA |
| 3  | TUNGGU TAKANJANJI | L   | DESA MATAWAI<br>KATINGGA |

7. DESA MATAWAI MARINGU

| NO | N A M A                  | L/P | A L A M A T             |
|----|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1  | MAKTINUS UMBU RIHI, S.Pt | L   | DESA MATAWAI<br>MARINGU |
| 2  | KATRINA KAH ILEBA        | P   | DESA MATAWAI<br>MARINGU |

| NO | N A M A                  | L/P | A L A M A T             |
|----|--------------------------|-----|-------------------------|
| 3  | MELAN HENJANG KAMBADJAWA | L   | DESA MATAWAI<br>MARINGU |

8. DESA MAURAMBA

| NO | N A M A                 | L/P | A L A M A T   |
|----|-------------------------|-----|---------------|
| 1  | YONATHAN KALIKIT KAPITA | L   | DESA MAURAMBA |
| 2  | YOHANIS LAY RIA         | L   | DESA MAURAMBA |
| 3  | MARTA ANA HIDA          | P   | DESA MAURAMBA |

9. DESA MEURUMBA

| NO | N A M A                 | L/P | A L A M A T   |
|----|-------------------------|-----|---------------|
| 1  | NINCE DJERA NJURUMANA   | P   | DESA MEURUMBA |
| 2  | DENISIUS ADI TUNGGUJAMA | L   | DESA MEURUMBA |
| 3  | ANDREAS DENA NGGABA     | L   | DESA MEURUMBA |

Ditetapkan di : Waingapu

Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumba Timur

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



SIMSON RATOEBANDJOE

Nip. 198309092010121003